



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 54 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI  
PROGRAM *CONTRACEPTIVE FOR WOMAN AT RISK*  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan tindakan pencegahan melalui program *Contraceptive For Woman At Risk (CONTRA WAR)* di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui Program *Contraceptive For Woman At Risk* Di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI PROGRAM *CONTRACEPTIVE FOR WOMAN AT RISK* DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
4. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5. *Contraceptive For Woman At Risk* yang selanjutnya disingkat CONTRA WAR adalah program Keluarga Berencana berupa penundaan atau pembatasan kehamilan, yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu lintas program dan lintas sektor, melalui proses survey lansaktif.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk Meningkatkan kesadaran terhadap kematian ibu dan kematian bayi yang beresiko tinggi.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan Program CONTRA WAR.

## Pasal 4

Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat dilakukan melalui tahap:

1. Pendataan riwayat kesehatan ibu hamil;
2. Pendampingan khusus yang diberikan kepada ibu hamil yang memiliki resiko tinggi;
3. Pemberian informasi mengenai resiko yang akan dihadapi oleh ibu hamil.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu dibentuk Tim Efektif Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan Program CONTRA WAR

## Pasal 6

- 1) Susunan keanggotaan Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 minimal terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Susunan keanggotaan Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 7

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 7 Desember 2018

29 Rabiul Awal 1440 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 7 Desember 2018

29 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 426